

Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi di Indonesia

Juliana Hasibuan¹, Habib Matwar², M. Arif Haikal Lubis³, Hadi Mubarak⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Juliananasution@uinsu.ac.id¹, habibmatwar99@gmail.com², haikalmhdarif@gmail.com³,
mubarokhadi12@gmail.com⁴

Abstract

Good Corporate Governance is very important for the industry to protect the interest of investors and policyholders. The crisis of public confidence illustrates the existence of doubt about the governance of insurance company. Complaints about cases related to the insurance industry are still often heard today. The share of the Islamic non-bank financial market is still below 5 percent when compared to conventional. The poor implementation of good corporate governance (GCG) is the culprit. By using a literature study, this research aims to analyze the importance of advancing the insurance industry by implementing a good corporate governance system. The results of the study show that it is true that in general cases of default and other complaints related to insurance are caused by the only management of the governance system at the insurance company so that it affects actions the violate the principle of good corporate governance, namely deviating from the provisions of the TARIF (Transparency, Accountable, Responsibility, Independence, Fairness).

Key words : *Good Corporate Governance, Insurance.*

Abstrak

Tata kelola Good Corporate Governance menjadi hal yang sangat penting untuk industri, demi melindungi kepentingan investor dan pemegang polis. Krisis kepercayaan masyarakat menggambarkan adanya keraguan terhadap tata kelola perusahaan asuransi. Aduan kasus terkait industri asuransi masih sering terdengar sampai saat ini. Dengan pangsa pasar keuangan non bank syariah masih dibawah 5% jika dibandingkan dengan konvensional. Buruknya penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) yang menjadi biang keroknya. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya kemajuan perindustrian asuransi dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar umumnya kasus gagal bayar dan aduan lain terkait asuransi disebabkan hancurnya pengelolaan sistem tata kelola pada perusahaan asuransi tersebut sehingga berimbas pada tindakan yang melanggar asas *good corporate governance* yakni menyimpang dari ketentuan TARIF (*Transparency, Accountable, Responsibility, Indenpendency, Fairness*).

Kata Kunci : Asuransi, *Good Corporate Governance*.

PENDAHULUAN

Dalam industri asuransi baik syariah maupun konvensional, faktor kepercayaan menjadi suatu yang sangat krusial dan penting posisinya bagi *stake holder* (penanggung, tertanggung/pemegang polis, staff pegawai, pialang asuransi bahkan pemerintah sekalipun). Sebab pada dasarnya asuransi sebagai usaha jasa layanan pengelolaan proteksi resiko tertentu dan asuransi syariah yang pula sebagai usaha jasa layanan atas dasar saling melindungi dan tolong-menolong ini, sangat harus memperhatikan relevansi demi mendorong keberlangsungan dan eskistensinya di pasar industri ini, maka kepercayaan antar sesama pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi sangat dibutuhkan. Ketergantungan akan hukum dan peraturan yang relevan menjadi tujuan perusahaan asuransi untuk menerapkannya secara sistematis dan berkesinambungan dalam operasional industri asuransi.

Umumnya, belakangan ini tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi terkait tidak mampu atau gagal menerapkan tata kelola serta manajemen resiko perusahaan yang baik. Pertama, kasus dibekukannya izin usaha bukan karena kalah saing dengan perusahaan asuransi lain melainkan kurangnya tata kelola penyelenggaraan kegiatan operasional asuransi. Kedua, salah pengelolaan penanganan kekayaan dan keuangan usaha asuransi sehingga tidak berjalan baik.

Apabila terjadi kerusakan pada basis perusahaan asuransi memungkinkan munculnya banyak penyakit kronis, sehingga memaksa penyedia layanan jasa asuransi mati langkah. Perusahaan asuransi tanpa bantuan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik dikhawatirkan berada diposisi tidak aman. Contohnya dalam hal ini, seperti kasus :

1. PT. Asuransi Jiwa Kresna, gagal bayar pada produk Kresna *Link Investa* (K-LITA) dan *Protecto Investa* Kresna (PIK).
2. PT Asuransi Jiwasraya, gagal bayar produk *JS Saving Plan* serta terkuak dugaan korupsi.
3. PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, gagal bayar pada produk Diamond Investa.
4. PT Asuransi Bumi Asih Jaya, pailit sebab tidak sehatnya pengelolaan *risk based capital* dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim.
5. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, akibat *miss management* atau kesalahan mengelola perusahaan sehingga sampai terjadi bengkaknya tunggakan klaim.

Untuk itu, pemberlakuan tata kelola perusahaan yang efektif seharusnya segera diterapkan dalam semua operasional kegiatan perusahaan. Pada industri perasuransian baik syariah, konvensional, reasuransi sendiri, kewajiban pelaksanaan tata kelola yang tepat telah tertuang dala Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.05/2014. Regulator ini dibuat sebagai kewajiban perusahaan untuk setiap tahunnya melaporkan laporan kepatuhan dan ketaatan tata kelola yang baik kepada Regulator Jasa Otoritas Keuangan.

Pertumbuhan volume dan resiko pasar, pengamanan bagi pemangku kepentingan, meningkatkan hasil keuangan, serta memperkuat penegakkan hukum dan peraturan mampu memenuhi kesemua target diatas apabila perusahaan asuransi menerapkan tata kelola yang baik. Dalam penerapannya pun harus memenuhi etika yang disepakati secara luas di perusahaan asuransi.

Anis Byarwati selaku Anggota Komisi XI DPR RI menilai telah terjadi krisis kepercayaan antara masyarakat dengan keraguan tata kelola pada perusahaan asuransi. Sejalan dengan Anis, OJK menanggapi mengapa sampai terjadi persoalan dalam tata kelola industri asuransi yakni karena tugas rangkap yang diberlakukan, minimnya kehadiran komite-komite, kurang optimalnya peran aktuaris (dalam hal industri asuransi jumlahnya terbilang masih terbatas) dan pengawas internal. Kesadaran pentingnya tercipta lingkungan tata kelola yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) belum benar-benar dirasa penting dan masih disepelekan padahal kehadirannya mampu melindungi kepentingan investor, tertanggung dan atau pemegang polis. Selain itu, terkait kasus ajuan utama yang sering diadakan yakni mengenai produk asuransi dengan investasi (unit link), karena hasil investasi yang tak sesuai ekspektasi atau yang diperjanjikan agen asuransi kepada tertanggung.

Ditambah lagi, rendahnya penetrasi asuransi di tanah air turut bersumbangsih pada banyaknya permasalahan yang terjadi di industri asuransi sendiri. Ditahun 2021 saja hanya 3,18% penetrasi yang dimiliki asuransi di Indonesia. Lebih rinci, penetrasi ini terdiri atas 1,19% untuk asuransi jiwa, 0,47% asuransi umum, 1,45% untuk asuransi sosial dan asuransi wajib sebesar 0,08%. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, Indonesia masih dibawah kedua negara tersebut atas tingkat inklusi dan literasi keuangan sektor asuransi.

Dilansir dari laman katadata (2021) bahwa catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan ada 139 perusahaan asuransi yang lulus izin operasional pada 2020, dengan rincian perusahaan antara lain 74 asuransi umum, 54 asuransi jiwa, 7 reasuransi, 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib dan 2 badan penyelenggara jaminan sosial. Namun dalam 5 tahun terakhir ternyata jumlah ini mengalami penurunan drastis. Jika dibandingkan pada tahun 2019 dan 2018 ada sebanyak 151 perusahaan. Ditahun 2017 terdapat sebanyak 152 perusahaan, di 2016 mencapai 146 perusahaan.

Tabel. 1 : Data BPS Jumlah Perusahaan Asuransi (Konvensional dan Syariah) 2019 - 2021

Perusahaan Asuransi	2019	2020	2021
Asuransi Jiwa	60	59	60
Asuransi Kerugian	79	77	77
Reasuransi	7	7	7
Total	146	143	144

Sumber : bps.go.id

Sehingga jika memang perusahaan asuransi berkenan dan berkeinginan memiliki daya tahan untuk menghadapi *global market*, *increase performance*, daya saing, keuntungan, menarik investor konsumen serta meningkatkan modal berbiaya rendah, implementasi prinsip tata kelola GCG menjadi solusinya (Todorovic, 2013).

KAJIAN LITERATUR

1. Defenisi *Good Corporate Governance*

Muh. Arief Effendi (2016 : 3) pada Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai instrumen pedoman peraturan dalam mengatur hubungan diantara investor, pengelola perusahaan, kreditor, staff karyawan, dan pihak pemangku kepentingan yang berkaitan langsung maupun tidak dengan operasional kegiatan perusahaan, bahkan pemerintah yang mana peraturan tersebut atas hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengendalikan perusahaan.

Menurut OECD (*Organisation for Economic Coperation and Development*), bahwa *Corporate Governance* ialah serangkaian relasi antar pihak manajemen perusahaan, *board and investor* dan pihak internal/eksternal lainnya yang bekerjasama dengan insentifnya dalam hal memangku tugas memonitori pendorongan perusahaan agar mempergunakan sumber daya efektif dan efisien. Sehingga dapat dikatakan fungsi *Corporate Governance* menentukan dan mengatur pembagian hak-kewajiban para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham.

Maka dari itu, disimpulkan jika *Good Corporate Governance* diartikan sebagai sistem tata kelola perusahaan dengan seperangkat peraturan yang membebani aturan dalam hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya untuk dapat melakukan pengelolaan perusahaan demi tercapainya peningkatan nilai pemegang saham dan mengakomodasi para *stakeholder* serta mampu mengkoordinir dan atau mengeliminir resiko terkait operasional perusahaan.

2. Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Basis asas atau dasar-dasar *Good Corporate Governance* pada Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2012) dalam Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) tahun 2012 dalam Sukrisno Agoes (2013 : 103) antara lain :

1. **Transparansi (*Transparency*)**. Keterbukaan akses informasi untuk mau mengungkapkan permasalahan tidak hanya yang disyaratkan oleh perundang-undangan, namun juga untuk menjaga objektivitas bisnis bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**. Pertanggungjawaban sangat ditekankan dalam kinerjanya yang secara transparan dan wajar. Maka, pengelolaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**. Terpeliharanya keberlangsungan operasional perusahaan dikarenakan salah satunya komitmen perusahaan yang bersehteguh pada kehati-hatian, dan taat peraturan kebijakan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Independensi (*Independency*)**. Ketidakbergantungan dan kemandirian menjadi pilihan pengelolaan perusahaan sehingga tiap-tiap organ perusahaan tidak beradu dominansi dan tidak pula terintervensi pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**. Tiap-tiap kepentingan dalam perusahaan didasarkan atas sikap wajar dan setara, apabila kepentingan tersebut diluar tanggungan atau kegiatan maka lebih baik tidak dinomor satukan. Selain itu, perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Good Corporate Governance* Perusahaan Perasuransian

Tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perasuransian berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 73 / POJK.05 / 2016 yang menyatakan bahwa Peraturan Otoritas harus ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Perasuransian. No. 40 tahun 2014. Tata kelola perusahaan yang efektif bagi perusahaan asuransi; Tata kelola sektor asuransi menerapkan standar keterbukaan, integritas, tugas, kemandirian dan keadilan.

Dalam rangka meningkatkan standar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semua tahapan dan jenjang organisasi bisnis, perusahaan asuransi harus melakukan self-assessment secara rinci terhadap kecukupan penerapan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73 / POJK.05 / 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Dengan pertimbangan sebagai berikut, tata kelola perusahaan yang baik :

1. Pelaksanaan tugas dan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Divisi dan komite tugas yang memenuhi peran manajemen internal organisasi.
3. Eksekusi Kesesuaian, auditor perusahaan dan auditor eksternal.
4. Penerapan penilaian risiko, dan sistem pengendalian organisasi.
5. Penerapan rencana remunerasi dan jasa lainnya bagi anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Rencana strategis perusahaan.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan tidak diungkapkan dalam laporan lain.
8. Fungsi *outsourcing* perusahaan.
9. Pelaksanaan kekuasaan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).
10. Melaksanakan peran komisaris yang netral sehubungan dengan hak pemegang polis, tertanggung, peserta dan / atau pihak yang berhak mendapatkan keuntungan, memberikan pelaporan atas sengketa yang sedang dirundingkan di badan mediator, badan arbitrase atau badan peradilan, sehubungan dengan semua fasilitas dan tuntutan resolusi.
11. Hubungan kemitraan dengan perusahaan jasa asuransi yang menjual polis asuransi, termasuk nama perusahaan, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan dan pengaturan kerjasama keagenan dengan lembaga asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Khomsiah (2005) menggunakan *proxy frameworks Strong Corporate Governance dan good corporate governance index* untuk menilai penerapan *Good Corporate Governance*. Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi struktur kepemilikan, keberadaan komisaris yang tidak memihak, dan keberadaan komite audit. Manajemen kelembagaan dan kepemilikan publik adalah struktur sekunder, meskipun terdapat komisaris independen dan komite audit. Indeks Tata Kelola Perusahaan yang Kuat dibangun menggunakan tujuh aspek (seperti yang digunakan oleh IICG): partisipasi, komite komisaris, dewan direksi, dewan fungsi, hak pemegang saham, keterbukaan dan akuntabilitas. Hal tersebut terwujud dalam empat cita-cita good governance yaitu: responsibilitas, akuntabilitas, akuntabilitas, keadilan, keterbukaan dan dedikasi untuk menjunjung tinggi empat prinsip *good governance*. Dalam riset yang dilakukan Khomsiah, ketujuh indikator tersebut digunakan untuk satu nilai berupa Indeks Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada kisaran 100 persen.

4. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan

Banyak faktor yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya ialah Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, merupakan bagian terpenting dalam pembaruan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam perkembangannya, penerapan GCG menjadi sangat penting bagi perusahaan yakni menjadi sebuah alat pengontrol manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan upaya menciptakan perusahaan yang sehat. Sejumlah studi terdahulu memperlihatkan bahwa GCG memainkan peran krusial dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Dampak penerapan prinsip GCG pada kinerja bank selama krisis keuangan terjadi adalah bermacam-macam. Peni dan Vahama, (2012) berhasil membuktikan bahwa bank dengan GCG yang kuat memiliki keuntungan yang paling tinggi, GCG cenderung memberikan dampak/efek positif dari pengaruh buruk krisis keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan harus memahami implikasi dari pelaksanaan strategi tata kelola perusahaan (GCG), dan penerapannya dapat membantu memperbaiki kinerja perusahaan (Goel dan Ramesh, 2016). Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriani, Al Musadieg, dan Afrianty, (2016) membuktikan secara empiris bahwa GCG (*fairness, transparency, accountability dan responsibility*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Apabila prinsip *fairness, transparency, accountability dan responsibility* diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik kinerja yang diperoleh oleh perusahaan.

Todorovic, (2013) menegaskan apabila perusahaan ingin meningkatkan kinerjanya, mempunyai daya tahan dengan pasar global, mempunyai daya saing, keuntungan, menarik investor serta konsumen dan meningkatkan modal berbiaya rendah, maka harus melaksanakan prinsip tata kelola (GCG) dan menstandarisasi strategi serta proses pengambilan keputusan. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerja perusahaan (Darwis, 2009).

5. Islamic Corporate Governance (ICG)

Pentingnya penelitian ini terletak pada menganalisis pentingnya kemajuan dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan lembaga Islam di seluruh dunia di semua perusahaan selama krisis saat ini karena tantangan yang dihadapi dunia.

Meskipun memiliki tujuan yang mirip dengan perusahaan pemerintahan konvensional, dimasukkannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip fiqih yang berasal dari cakupan ICG lebih membatasi tentang pertimbangan agama, etika, dan sosial dari Kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam. ICG bertujuan untuk menggabungkan peningkatan kinerja keuangan dengan sosial misi dalam batas prinsip syariah, untuk mencapai kepuasan terbaik semua pemangku kepentingan dalam pengaturan sosial ekonomi yang lebih luas. Kompleksitas proses ICG terdiri dari pertanggungjawaban dewan direksi (BOD) yang berkelanjutan dengan hukum dan peraturan yurisdiksi, bersama dengan syariah. Tidak hanya manajer yang kesulitan menyesuaikan akuntabilitas optimal seperti itu, tetapi juga regulator harus berhati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan masalah mempertahankan stabilitas keuangan dan pembangunan (T.T.Y. Alabdullah, Ahmed, & Nor, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2020, porsi perbankan dan asuransi di pasar keuangan syariah hanya mencapai 8,98 persen dari total aset keuangan Indonesia. Lalu porsi untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk asuransi syariah hanya sebesar 4,34 persen. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada akhir 2019 mencatat tingkat literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51 persen dan inklusi asuransi syariah sebesar 1,92 persen. Maka secara tidak langsung dapat diartikan bahwa sedikitnya masyarakat yang mengetahui produk- produknya asuransi syariah. Inilah alasan rendahnya minat masyarakat terhadap takaful (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa asuransi syariah harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), selain harus meningkatkan nilai-nilai bisnis. Ma'ruf Amin menyatakan industri asuransi dalam menerapkan aspek GCG yang baik maka diharapkan mampu menghindari permasalahan seperti kasus gagal bayar di beberapa perusahaan asuransi. Penerapan GCG mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberi jaminan keamanan bagi para konsumen (Aldila, 2020).

Hanya dengan satu syarat untuk menjadikan posisi perusahaan asuransi yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara, yaitu dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan tata kelola tersebut maka menciptakan lebih banyak kesempatan bekerja, bisnis dukungan melalui pembayaran klaim kecelakaan, pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak untuk pemerintah (Chaudhary, 2014).

Perusahaan yang menjalankan tata kelola yang baik tentunya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan, karena di dalam tata kelola tersebut terdapat suatu aturan yang harus dipatuhi, dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengontrol setiap proses bisnis sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini konsisten mendukung penelitian yang dilakukan oleh Febriani, Al Musadieq, dan Afrianty, (2016), GCG (*fairness, transparency, accountability dan responsibility*) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Apabila prinsip *fairness, transparency, accountability serta responsibility* dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja yang diperoleh atau sebaliknya.

Di sisi lain, apabila perusahaan ingin meningkatkan kinerjanya, mempunyai daya tahan terhadap pasar global, memiliki daya saing, memperoleh keuntungan, menarik investor serta konsumen dan meningkatkan modal berbiaya rendah, maka perusahaan harus melaksanakan prinsip tata kelola dan menstandarisasi strategi dan proses pengambilan keputusan.

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance* (Todorovic, 2013). Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan secara langsung mampu menaikkan nilai sahamnya. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur dengan *corporate governance index perception*, semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko terjadinya *conflict of interest*, dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja perusahaan (Darwis, 2009).

Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan adalah sarana komunikasi utama antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu peran sensitif komite audit dengan memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan kebenaran posisi kinerja perusahaan tidak dapat terlalu ditekankan. Perusahaan harus mengambil tindakan untuk menarik semua ini penting segmen dari populasi investor (Chaudhary, 2014).

Para ahli teknologi Islam Indonesia menurunkan perkiraan pertumbuhan tetapi terus berjalan di tengah krisis virus korona. Krisis telah membuat tuntutan yang lebih besar dari teknisi keuangan Islam, karena lebih banyak pemberi pinjaman menuntut lebih banyak transparansi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan Asuransi (Winosa, 2020). GCG yang baik menentukan pembagian hak dan kewajiban di antara berbagai tingkat anggota di perusahaan, seperti manajemen dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga menentukan regulasi dan prosedur dalam pengambilan keputusan mengenai untuk masalah perusahaan. Organisasi untuk *Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip GCG yang baik harus kenal dengan hak-hak pemangku kepentingan, dan pengungkapan yang pasti dan transparansi, tepat waktu dan akurat mengenai semua materi perusahaan. GCG harus memastikan arah strategi dari perusahaannya, pengawasan manajemen yang efektif oleh dewan manajemen dan dewan

akuntabilitas manajemen (Winosa, 2020). Faktor yang menjadi penentu keberhasilan produk asuransi mikro syariah keuangan mikro adalah praktik GCG yang baik dan transparansi. Transparansi menjadi hal penting mengingat masyarakat Indonesia sedang tidak mempercayai perusahaan asuransi (Yusuf & Mobolaji, 2012).

Akselerasi dan transformasi digital untuk peningkatan kualitas dan pertumbuhan industri asuransi jiwa bertujuan untuk mengembangkan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity*, *customer protection*, dan *digital experience*.

Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Supriyono menjelaskan, regulator sangat menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena ini menjadi tonggak yang penting bagi perusahaan menjalankan bisnis. Penerapan GCG ini perlu komitmen berbagai pemangku kepentingan. Salah satu yang ditekannya ialah peran komisaris dan direksi yang harus lebih berfungsi lebih optimal lagi. Selain itu, berbagai aspek juga harus diperkuat seperti manajemen risiko, pengendalian internal, hingga berbagai rencana strategis perusahaan ke depan. Untuk perusahaan asuransi besar dengan nilai investasi yang juga besar harus memiliki aturan atau SOP yang harus ditaati oleh para fund manager. Seperti menentukan jenis instrumen atau proporsi investasi di instrumen yang dianggap berisiko.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prosedur *good corporate governance* (GCG) ialah suatu keharusan guna menghadapi berbagai tantangan dan ancaman global maupun nasional di mana implementasi tersebut harus memperhatikan lima aspek kunci, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan sisi *fairness*. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur digital sangat dibutuhkan khususnya untuk melakukan komunikasi dan pemberian informasi terkait *performance* perusahaan pada pihak internal dan eksternal sehingga dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Di Indonesia sendiri regulasi terkait kewajiban menerapkan GCG oleh perusahaan asuransi telah tertuang dalam Pojk 43/POJK 05 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Aturan ini bertujuan agar perusahaan asuransi mampu melakukan tata kelola dengan baik untuk terhindar dari kasus gagal bayar.

Daftar Pustaka

- Alabdullah, Tariq Tawfeeq Yousif, Alfadhil, M. M. A., Yahya, S., & Rabi, A. M. A. (2013). *The Role of Forensic Accounting in Reducing Financial Corruption: A Study in Iraq. International Journal of Business and Management, 9(1), 1–10.* <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n1p26>
- Aldila, N. (2020). *Wapres: Asuransi Syariah Harus Inovatif pada Masa Pandemi.* Diambil dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200630/215/1259474/wapres-asuransi-syariah-harus-inovatif-pada-masa-pandemi>
- Alexakis, C., Izzeldin, M., Johnes, J., & Pappas, V. (2019). *Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis. Economic Modelling, 79, 1–14.* <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.030>
- Ayu, Sheila Hanifa Rosi. 2022. *Penerapan Prinsip Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola Perusahaan Asuransi (Pada PT Asuransi Jasa Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.*
- Chairia. (2020). *Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19, FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 2.*
- Chaudhary, P. (2014). *Corporate Governance in Insurance Sector. International Journal of Research in Economics & Social Sciences, 4(1).*
- Nurhidayah, Ruslina Lisda. 2019. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Serta Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan (Survei Pada BUMN Sektor Asuransi di Kota Bandung). Skripsi (S1) thesis, Perpustakaan FEB Unpas.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Diambil dari www.ojk.go.id
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Ruchiyat, Endang. (2020). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Askrida Syariah*, *Journal Banking and Management Review Vol. 9 No. 2*.
- Sari, Yunita Puspita, Mohamad Rizan, Unggul Purwoheddi. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Budaya Perusahaan dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Perusahaan Berbasis Balanced Scorecard : Studi pada Perusahaan Asuransi*, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan-JBMK Vol. 1 No. 1*
- Scaria, S. (2020). *COVID-19: UAE's ADIB bids on digital to drive Islamic trade finance*.
Diakses:https://www.zawya.com/mena/en/business/story/COVID19_UAEs_ADIB_bids_on_digital_to_drive_Islamic_trade_finance-ZAWYA20200430093314/
- Winosa, Y. (2020). *Indonesia's Islamic fintechs downgrade growth forecasts but plod on amid coronavirus crisis*. Diambil dari <https://www.salaamgateway.com/story/indonesias-islamic-fintechs-downgrade-growth-forecasts-but>

Halaman Web

- Annur, Cindy Mutia. (12 Mei, 2021) : *Perusahaan Asuransi di Indonesia Menurun Drastis pada 2020*.
Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/12/perusahaan-asuransi-di-indonesia-menurun-drastis-pada-2020>
- Purwanti, Teti. (20 April 2022) : *Bukan 5 Tahun, Roadmap Asuransi RI Untuk 25 Tahun ke Depan*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220420183257-17-333350/bukan-5-tahun-roadmap-asuransi-ri-untuk-25-tahun-ke-depan>
- Sidik, Syahrizal (27 April 2021) : *OJK: Kurangnya GCG Jadi Penyebab Maraknya Kasus Asuransi*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210427160814-17-241286/ojk-kurangnya-gcg-jadi-penyebab-maraknya-kasus-asuransi>
- Sulaeman (10 September 2020) : *OJK: Perusahaan Asuransi Kerap Gagal Bayar karena Penerapan GCG Belum Baik*. Diakses dari <https://m.merdeka.com/uang/ojk-perusahaan-asuransi-kerap-gagal-bayar-karena-penerapan-gcg-belum-baik.html>

Syafriadi, Andi (19 Oktober 2022), *Legislator Tekankan Pentingnya Tata Kelola GCG di Perusahaan Asuransi*. Diakses dari <https://akurat.co/amp/legislator-tekanan-pentingnya-tata-kelola-gcg-di-perusahaan-asuransi>